

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena menimbulkan akibat hukum terhadap suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai suatu institusi hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu, negara membentuk berbagai ketentuan mengenai perkawinan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan terhadap setiap anggota keluarga.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada pemenuhan ketentuan agama, tetapi juga mensyaratkan adanya pencatatan sebagai bentuk pengakuan administratif oleh negara.

Pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak beserta seluruh akibat hukum yang lahir dari hubungan tersebut. Melalui pencatatan perkawinan, para pihak memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinannya. Selain itu, akta perkawinan juga berfungsi sebagai alat bukti autentik dalam berbagai kepentingan hukum, seperti penyelesaian sengketa keluarga, penentuan hak waris, pemenuhan hak nafkah, pengurusan akta kelahiran anak, maupun keperluan administrasi kependudukan lainnya.³

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih dijumpai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama. Perkawinan seperti ini dikenal luas dengan istilah nikah siri. Praktik tersebut masih sering terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi, faktor budaya, tingkat pendidikan, maupun keinginan untuk menghindari prosedur

² Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 94.

administratif tertentu. Akibatnya, sekalipun perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, dari perspektif hukum negara perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁴

Tidak dicatatkannya suatu perkawinan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam praktiknya, anak merupakan pihak yang paling rentan mengalami dampak hukum akibat tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan orang tuanya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah, memperoleh hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.⁵

Sebagai bentuk penyelesaian terhadap perkawinan yang belum tercatat, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka para pihak dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa keadaan yang memperbolehkan diajukannya isbat nikah, antara lain untuk kepentingan penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sah

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2016), hlm. 53.

atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Pada hakikatnya, isbat nikah dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya dilangsungkan menurut hukum agama tanpa dilakukan pencatatan oleh negara. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum secara administratif sehingga dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan berbagai hak keperdataan para pihak. Dengan diterbitkannya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, perkawinan yang sebelumnya hanya diakui menurut hukum agama memperoleh pengakuan secara administratif dari negara. Oleh karena itu, isbat nikah memiliki fungsi yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan sekaligus menjadi dasar perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁷

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai isbat nikah juga dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila keberadaan suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan karena akta nikah hilang atau tidak tersedia, maka penetapan mengenai adanya perkawinan dilakukan

⁶ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 130.

melalui Pengadilan Agama. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi yang sah.⁸

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan. Pengadilan Agama dapat menolak permohonan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa perkawinan yang dimohonkan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan isbat nikah. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek administratif berupa tidak adanya pencatatan perkawinan, tetapi juga menguji keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Oleh sebab itu, setiap permohonan isbat nikah harus dapat membuktikan bahwa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi agar memperoleh pengesahan dari pengadilan.⁹

Salah satu perkara mengenai penolakan permohonan isbat nikah dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg. Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama namun tidak dicatatan

⁸ Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 87.

secara resmi. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur pembuktian mengenai pelaksanaan akad nikah tidak terpenuhi secara sempurna, khususnya terkait keberadaan saksi perkawinan. Dalam persidangan hanya terdapat satu orang saksi yang benar-benar menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah, sedangkan saksi lainnya tidak dapat memberikan keterangan yang meyakinkan mengenai adanya akad nikah tersebut.¹⁰

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan prinsip hukum pembuktian yang dikenal dengan asas unus testis nullus testis, yaitu satu orang saksi bukan saksi. Dalam hukum Islam, keberadaan dua orang saksi merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum Islam sehingga permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan.¹¹

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan terpenuhinya syarat formil maupun materiil perkawinan. Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan hanya dapat diakui apabila seluruh rukun dan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara tersebut memiliki dasar normatif yang kuat.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.

Meskipun demikian, penolakan permohonan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak dari tidak diakuinya perkawinan orang tuanya oleh negara, karena keadaan tersebut dapat memengaruhi pemenuhan berbagai hak keperdataannya.¹²

Pada dasarnya, negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menjamin serta melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 5 memberikan penegasan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri dan status kewarganegaraan sebagai bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi.¹³

Dalam praktiknya, penolakan permohonan isbat nikah dapat menimbulkan hambatan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan pengakuan identitas hukum, penerbitan akta kelahiran, pemenuhan hak nafkah, hingga hak untuk

¹² Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.

¹³ Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

memperoleh warisan. Tidak diakuinya perkawinan orang tua secara administratif juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya apabila tidak terdapat mekanisme hukum lain yang dapat membuktikan hubungan tersebut.. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak, mengingat anak tidak memiliki kemampuan untuk menentukan status hukum perkawinan orang tuanya.¹⁴

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya benturan antara penerapan hukum perkawinan secara normatif dengan prinsip perlindungan anak. Di satu sisi, hakim Pengadilan Agama berkewajiban menegakkan hukum berdasarkan ketentuan mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Namun, di sisi lain, hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai salah satu prinsip utama dalam sistem perlindungan anak. Apabila penerapan hukum hanya berorientasi pada aspek formal tanpa memperhatikan dampak sosial maupun kemanusiaan yang ditimbulkan, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan berpotensi tidak tercapai secara optimal.¹⁵

Seiring dengan perkembangan hukum nasional, perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 25.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 191.

putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain yang diakui menurut hukum.¹⁶ Putusan tersebut mencerminkan adanya perkembangan hukum yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada status perkawinan orang tua, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak.

Meskipun demikian, penerapan prinsip perlindungan tersebut dalam praktik peradilan agama masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini disebabkan karena penilaian mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, hakim sering dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan norma hukum mengenai keabsahan perkawinan dengan kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penolakan permohonan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perkawinan, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang luas terhadap pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis dasar hukum penolakan isbat nikah serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 216.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.”**

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.
2. Penelitian ini difokuskan pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, khususnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.
3. Penelitian ini hanya mengkaji dampak hukum penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak anak, meliputi:
 - a. hak identitas,
 - b. hak memperoleh akta kelahiran,
 - c. hak nafkah,
 - d. hak waris,
 - e. dan perlindungan hukum anak.
4. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- c. Kompilasi Hukum Islam,
- d. serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum penolakan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg?
2. Bagaimana dampak hukum penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak anak?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari pasangan yang ditolak isbat nikahnya?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari pasangan yang isbat nikahnya ditolak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak, terutama yang berkaitan dengan isbat nikah, kedudukan anak, dan perlindungan hukum terhadap anak akibat penolakan permohonan isbat nikah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara isbat nikah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan hak anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak hukum yang dapat timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan mengenai isbat nikah dan perlindungan hak anak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai praktik isbat nikah dalam peradilan agama serta dampak hukumnya terhadap pemenuhan hak anak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang peneliti melakukan penelitian mengenai “**Analisis Yuridis Terhadap Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.**”, selain itu juga mengenai batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang isbat nikah, tinjauan umum tentang hak anak dan perlindungan anak, dan tinjauan umum tentang putusan hakim dan pertimbangan hakim. Bab ini juga berisikan penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kerangka analisa yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai dasar hukum penolakan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor

12/Pdt.P/2024/PA.Ppg, dampak hukum penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak anak, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari pasangan yang permohonan isbat nikahnya ditolak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah Swt., sehingga pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah.¹⁸ Keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu:

1. Sajuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang bersifat suci dan kokoh antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, tenteram, dan berlangsung secara kekal..¹⁹

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 43

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 4

¹⁹ *Ibid*, hlm. 1-2

2. Ahmad Basyir menjelaskan bahwa nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, ketenteraman, dan mendapat ridha Allah Swt..²⁰
3. Ahmad Ashar Bashir, mengemukakan bahwa perkawinan merupakan akad yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan kedua belah pihak untuk menghalalkan hubungan suami istri serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan tenteram sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
4. Mahmud Yunus menyatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam melalui ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
5. Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk saling membantu, selama di antara keduanya tidak terdapat hubungan mahram.
6. Abdullah Sidiq mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama, membentuk keluarga, memperoleh keturunan,

²⁰ Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung : Sumur Bandung, 1966), hlm.7

menghindarkan diri dari perzinaan, serta menciptakan ketenteraman lahir dan batin.

7. Menurut Soemiyati, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian tersebut bukan sekadar hubungan keperdataan biasa, melainkan perjanjian yang memiliki nilai kesucian karena didasarkan pada ajaran agama.
8. Zahry Hamid berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang dilaksanakan melalui ijab dan kabul antara wali dengan mempelai laki-laki sesuai rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Secara umum, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga serta memperoleh keturunan berdasarkan syariat Islam.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan, serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

2.1.2. Dasar Hukum Perkawinan

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.”²¹

B. Kompilasi Hukum Islam

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai perkawinan bagi umat Islam juga terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. sehingga pelaksanaannya memiliki nilai ibadah. Lebih lanjut, tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²²

2.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam

A. Rukun Perkawinan

Dalam hukum Islam, rukun merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum atau ibadah dinyatakan sah. Rukun menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan suatu perbuatan, sehingga apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak memiliki keabsahan menurut hukum.²³

²¹ Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit.*, h. 50

²² Dikuti dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 10 Mei 2026 pukul 20.13 WIB

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 45

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdapat lima rukun yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Kelima rukun tersebut merupakan unsur yang saling berkaitan dan harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Selain adanya rukun, pelaksanaan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat yang sangat penting adalah mengenai wali nikah. Seseorang yang bertindak sebagai wali wajib memenuhi ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku..²⁴

Menurut ketentuan hukum Islam, urutan pihak yang berhak menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan adalah sebagai berikut:

1. Ayah Kandung;
2. Kakek dari garis ayah;
3. Saudara laki-laki kandung;
4. Saudara laki-laki seayah;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;

²⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung :Pustaka setia, 2011), hlm. 62

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki ayah (paman dari garis ayah);
8. Anak laki-laki dari paman pihak ayah; dan
9. Hakim, apabila tidak terdapat wali nasab atau terdapat alasan yang dibenarkan menurut ketentuan hukum.

Mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa rukun perkawinan terdiri atas beberapa unsur pokok yang wajib dipenuhi agar perkawinan dinyatakan sah. Unsur-unsur tersebut meliputi:²⁵

1. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan;
2. Adanya wali yang menikahkan mempelai perempuan atau wakilnya, karena tanpa wali akad nikah tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut ketentuan syariat;
3. Kehadiran dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah; dan
4. Terlaksananya ijab dan kabul sebagai bentuk pernyataan kehendak kedua belah pihak dalam akad perkawinan.

Meskipun para ulama sepakat mengenai pentingnya unsur-unsur tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah rukun perkawinan.

Menurut Imam Malik, rukun perkawinan terdiri atas lima unsur, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon suami,

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, Op., Cit., hlm. 46

calon istri, dan sighat akad nikah (ijab dan kabul). Sementara itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa rukun perkawinan berjumlah lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Ulama Hanafiyah beranggapan bahwa rukun perkawinan hanya terdiri atas ijab dan kabul. Menurut pandangan ini, akad nikah yang diucapkan oleh wali atau wakil mempelai perempuan dan diterima oleh calon mempelai laki-laki merupakan inti dari rukun perkawinan. Adapun unsur-unsur lainnya dipandang sebagai syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah.

Di sisi lain, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa rukun perkawinan berjumlah empat. Pendapat ini didasarkan pada penggabungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebagai satu kesatuan rukun. Dengan demikian, rukun perkawinan meliputi:

1. Adanya kedua calon mempelai yang akan melangsungkan akad perkawinan;
2. Adanya wali nikah;
3. Adanya dua orang saksi; dan
4. Adanya sighat akad nikah berupa ijab dan kabul.

B. Syarat Perkawinan

Syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum atau ibadah dinyatakan sah. Berbeda dengan rukun

yang menjadi bagian dari pelaksanaan suatu perbuatan, syarat berada di luar rangkaian pelaksanaannya, namun tetap menentukan keabsahan perbuatan tersebut. Dalam hukum Islam, calon mempelai laki-laki maupun perempuan pada dasarnya harus beragama Islam agar perkawinan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.²⁶

Syarat-syarat perkawinan menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagai suami dan istri.²⁷ Secara umum, syarat sah perkawinan meliputi beberapa ketentuan berikut:

1. Calon mempelai perempuan merupakan perempuan yang halal untuk dinikahi oleh calon mempelai laki-laki, yaitu bukan termasuk perempuan yang dilarang untuk dinikahi, baik karena hubungan yang bersifat permanen maupun larangan yang bersifat sementara.
2. Pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
 1. Beragama Islam;
 2. Jelas berjenis kelamin laki-laki;

²⁶ *Ibid*, hlm. 46

²⁷ *Ibid*, hlm. 46

3. Identitasnya diketahui secara jelas;
4. Tidak memiliki hubungan yang menghalangi atau melarang perkawinan dengan calon mempelai perempuan;
5. Mengetahui identitas calon istrinya serta meyakini bahwa perempuan tersebut halal untuk dinikahi;
6. Memberikan persetujuan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun;
7. Tidak memiliki istri yang termasuk dalam golongan yang haram dimadu dengan calon istri yang akan dinikahinya; dan
8. Tidak sedang memiliki empat orang istri.

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan meliputi:

1. Beragama Islam atau termasuk perempuan Ahli Kitab sesuai ketentuan hukum Islam;
2. Jelas berjenis kelamin perempuan;
3. Identitasnya diketahui dengan pasti;
4. Halal dinikahi oleh calon suami;
5. Tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak sedang menjalani masa iddah;
6. Memberikan persetujuan atas perkawinan tanpa adanya unsur paksaan; dan
7. Tidak sedang berada dalam keadaan ihram haji maupun umrah.

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, syarat perkawinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan persyaratan yang melekat pada diri para calon mempelai sebagai subjek hukum yang akan melangsungkan perkawinan. Sementara itu, syarat formil adalah ketentuan mengenai tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, syarat materiil sering disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat formil dikenal sebagai syarat objektif. Secara umum, syarat materiil meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut:²⁸

Syarat Materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku umum dan mutlak adanya, ada 5 macam syarat meliputi:

1. Kedua calon mempelai tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan dengan pihak lain.
2. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.
3. Calon mempelai telah memenuhi batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Bagi perempuan yang pernah menikah, masa iddah telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 271

5. Dalam keadaan tertentu, perkawinan harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.

Adapun syarat formil merupakan persyaratan yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai.
2. Calon mempelai yang belum mencapai usia tertentu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang wajib memperoleh izin dari kedua orang tua.
3. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau pihak yang berwenang.
4. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat memberikan persetujuan, izin dapat diberikan oleh wali, pihak yang memelihara calon mempelai, atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sesuai ketentuan hukum.
5. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berwenang memberikan izin, atau salah satu pihak tidak dapat menyatakan persetujuannya, maka penetapan izin dilakukan oleh pengadilan.

6. Ketentuan mengenai izin tersebut tetap memperhatikan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Calon Mempelai

Berdasarkan Pasal 15 KHI, perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh calon mempelai yang telah memenuhi batas usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila calon mempelai belum mencapai usia yang dipersyaratkan, pelaksanaan perkawinan harus memperoleh izin dari orang tua atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, apabila tidak terdapat pihak yang dapat memberikan izin, pengadilan dapat memberikan penetapan atas permohonan tersebut.

2. Wali Nikah

Menurut Pasal 19 KHI, keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Wali memiliki kewenangan untuk menikahkan mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Akad Nikah

Berdasarkan Pasal 27 KHI, akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Pelaksanaan akad tersebut harus dilakukan dalam satu majelis dan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat.

4. Dua Orang Saksi

Pasal 24 KHI menegaskan bahwa setiap pelaksanaan akad nikah wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, yaitu beragama Islam, laki-laki, telah dewasa, memiliki akal sehat, serta mampu melihat, mendengar, dan memahami jalannya akad nikah.

2.1.4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan menciptakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Ketentuan ini dibentuk oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian lembaga perkawinan serta untuk memberikan kepastian hukum kepada suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melalui pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing pihak memperoleh alat bukti yang sah mengenai status perkawinannya. Dengan demikian, apabila di kemudian hari timbul perselisihan atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, akta

nikah dapat dijadikan dasar untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak yang dimiliki menurut hukum.

Akta nikah juga memiliki fungsi sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap segala akibat hukum yang timbul dari hubungan perkawinan.²⁹

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut mengatur prosedur pelaksanaan perkawinan, termasuk tata cara pemberitahuan, pemeriksaan persyaratan, hingga proses pencatatan oleh pejabat yang berwenang.³⁰

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa setiap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad nikah berlangsung. Dalam

²⁹ Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995). h. 107.

³⁰ Muhammad Amin Suma *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. 1. h. 356.

keadaan tertentu, tenggang waktu tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pemberitahuan mengenai rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau pihak yang mewakilinya. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat identitas calon suami dan calon istri, seperti nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal, serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perkawinan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi serta tidak terdapat halangan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, calon mempelai diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang memuat identitas dan umur calon mempelai. Apabila dokumen tersebut tidak tersedia, dapat diganti dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Data mengenai identitas orang tua calon mempelai, meliputi nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

3. Izin pengadilan apabila calon mempelai belum memenuhi batas usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Izin pengadilan bagi calon suami yang masih terikat dalam perkawinan apabila akan melakukan perkawinan berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Surat kematian pasangan terdahulu atau akta cerai bagi calon mempelai yang sebelumnya pernah menikah sebagai bukti putusnya perkawinan terdahulu.
7. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang apabila salah satu atau kedua calon mempelai merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Surat kuasa autentik atau surat kuasa di bawah tangan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah apabila salah satu atau kedua calon mempelai berhalangan hadir karena alasan yang dapat dibenarkan sehingga pelaksanaan akad diwakilkan kepada pihak lain.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 5. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam wajib dicatat sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KHI tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan administrasi semata, tetapi juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Lebih lanjut, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan tersebut merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi agar perkawinan memperoleh pengakuan menurut hukum negara.

Sebaliknya, perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan dapat dinilai sah menurut ketentuan agama, perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan secara administratif apabila tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Apabila dicermati, pengaturan mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya keselarasan. Ketiga peraturan tersebut sama-sama menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi, serta memberikan perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³¹

2.2 Tinjauan Umum tentang Isbat Nikah

2.2.1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang ditempuh melalui Pengadilan Agama guna memperoleh penetapan mengenai keabsahan suatu perkawinan yang telah berlangsung menurut hukum Islam, namun belum tercatat pada instansi yang berwenang.³² Dalam sistem hukum perkawinan nasional, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum atas status perkawinan serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamnya.

³¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 89.

Ketentuan mengenai isbat nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Namun demikian, apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka para pihak diberikan hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menyediakan mekanisme hukum untuk mengakomodasi perkawinan yang sah secara agama tetapi belum memenuhi aspek administratif pencatatan.

Isbat nikah memiliki fungsi utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan.³³ Dengan adanya penetapan isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat memperoleh pengakuan hukum dari negara, sehingga menimbulkan akibat hukum yang sah sebagaimana perkawinan yang dicatatkan sejak awal.³⁴ Akibat hukum tersebut meliputi keabsahan hubungan suami istri, pengakuan status anak, serta hak dan kewajiban hukum yang melekat pada masing-masing pihak.³⁵

Selain itu, isbat nikah juga memiliki peran penting dalam perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Penetapan isbat nikah memberikan kejelasan mengenai status hukum anak, khususnya terkait dengan identitas diri, hubungan keperdataan dengan

³³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 284.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 173.

³⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016, hlm. 95.

kedua orang tua, serta pemenuhan hak nafkah dan pemeliharaan. Kepastian hukum ini menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, isbat nikah tidak bersifat otomatis dan harus melalui proses pemeriksaan oleh Pengadilan Agama. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan isbat nikah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan, dan dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang sah.

Penolakan isbat nikah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk anak.³⁶ Ketika perkawinan tidak memperoleh pengakuan administratif, maka timbul potensi ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan akibat hukum yang menyertainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa isbat nikah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan memiliki dimensi hukum dan sosial yang luas.³⁷

Isbat nikah memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dengan adanya penetapan isbat nikah, anak memperoleh kejelasan status hukum, termasuk

³⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016, hlm. 97.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 87.

hak atas identitas, nafkah, dan hak keperdataan lainnya. Sebaliknya, penolakan isbat nikah dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak pada pemenuhan hak anak, sehingga perlu dikaji secara yuridis dalam penelitian ini.³⁸

2.2.2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional, khususnya hukum keluarga Islam.³⁹ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dasar hukum pelaksanaan isbat nikah dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Selain KHI, dasar hukum isbat nikah juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan sahnyanya perkawinan menurut hukum agama serta kewajiban pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai instrumen administrasi negara untuk menjamin ketertiban hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.⁴⁰

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 56.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 87.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materil permohonan isbat nikah.⁴¹

2.2.3. Syarat dan Prosedur Isbat Nikah

Pada dasarnya, syarat pengajuan isbat nikah memiliki kesamaan dengan syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini karena isbat nikah merupakan mekanisme hukum untuk memperoleh penetapan atas perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik rukun maupun syaratnya telah terpenuhi, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu, agar perkawinan memperoleh pengakuan secara administratif dan memiliki kekuatan hukum, para pihak harus mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama.⁴²

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, wali nikah, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap perkawinan dimaksud. Adapun tata cara atau prosedur pengajuan

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 285.

⁴² A. Sri Mardiyanti Syam. "Analisis Spiritual Character Pelaku Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone", *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)*, 2022. hlm. 28

permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Permohonan isbat nikah diajukan berdasarkan adanya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
2. Permohonan tersebut harus didasarkan pada adanya kepentingan hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kebutuhan untuk mengurus perceraian, memenuhi persyaratan pelaksanaan ibadah haji, mengurus hak pensiun, maupun memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan beserta akibat hukumnya.

2.2.4. Penolakan Isbat Nikah

Penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama dapat terjadi apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴ Alasan penolakan antara lain perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, adanya larangan perkawinan menurut undang-undang, atau perkawinan dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan namun dengan sengaja tidak dicatatkan. Penolakan juga dapat didasarkan pada upaya pencegahan praktik perkawinan yang bertentangan dengan asas ketertiban hukum dan administrasi negara.

⁴³ *Ibid.* hlm. 28

⁴⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 101.

2.3 Tinjauan Umum tentang Hak Anak dan Perlindungan Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak asasi sebagai manusia. Keberadaan anak tidak hanya memiliki arti penting bagi keluarga, tetapi juga bagi keberlangsungan bangsa dan negara karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan atau seseorang yang masih berada pada usia belum dewasa. Dari perspektif perkembangan manusia, anak merupakan individu yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, sehingga memerlukan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-haknya agar dapat berkembang secara optimal.⁴⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian mengenai anak masih bersifat pluralistik karena setiap peraturan perundang-undangan memberikan kriteria yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya.⁴⁶ Adapun ketentuan kriteria anak dibeberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “anak adalah

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 11,

⁴⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁷

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁸
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dikategorikan belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Namun, apabila seseorang telah menikah sebelum mencapai usia tersebut, maka status kedewasaannya tetap melekat meskipun perkawinannya kemudian berakhir karena perceraian atau sebab lainnya.⁴⁹
4. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

⁴⁷ Pasal 1 Ayat 7 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴⁹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁵⁰

5. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana..⁵¹
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan melakukan tindak pidana, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara. Hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pihak yang memeliharanya tanpa menjatuhkan pidana. Selain itu, hakim juga dapat menyerahkan anak kepada pemerintah tanpa pidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu di dalam KUHP dan anak tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana apabila berdasarkan pertimbangan hukum dipandang perlu.⁵²

⁵⁰ Pasal 47 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹ Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

7. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵³
8. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁵⁴
10. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵⁵
11. Berdasarkan hukum adat, menentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila ia sudah mentas gawe atau kuat gawe.⁵⁶

2.3.2. Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum nasional, anak dipandang sebagai

⁵³ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁵⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁵⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 16

subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi.⁵⁷ Hak anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁸ Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵⁹ Hak-hak Anak, yaitu:

A. Hak Identitas Anak

Hak identitas anak merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada diri anak sejak lahir dan menjadi fondasi bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Identitas anak tidak hanya berkaitan dengan nama, tetapi juga mencakup status hukum, asal-usul, dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Tanpa identitas yang jelas dan sah secara hukum, anak berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.⁶⁰

1. Hak atas Nama dan Status Kelahiran

Hak anak atas nama dan status kelahiran dijamin secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap

⁵⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 23.

⁵⁸ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 221.

⁶⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 22.

anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁶¹ Pemberian nama dan pengakuan status kelahiran merupakan langkah awal untuk mengakui keberadaan anak sebagai subjek hukum.⁶²

Selain itu, Pasal 5 huruf a Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan bahwa anak berhak atas identitas sejak lahir. Identitas ini menjadi dasar pengakuan negara terhadap keberadaan anak serta perlindungan hukum yang menyertainya.

2. Hak atas Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting sebagai bukti autentik identitas dan status hukum anak.⁶³ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran.⁶⁴ Akta kelahiran menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai layanan publik dan perlindungan hukum.

3. Hak atas Penetapan Asal-usul Anak

Hak anak atas asal-usul juga merupakan bagian dari hak identitas. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asal-usul seorang anak

⁶¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 41.

⁶³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016, hlm. 103.

⁶⁴ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik.⁶⁵ Apabila akta kelahiran tersebut tidak mencantumkan identitas ayah, maka dapat diajukan penetapan asal-usul anak melalui Pengadilan Agama.

4. Hak atas Hubungan Keperdataan dengan Orangtua

Identitas anak juga berkaitan erat dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶⁶

B. Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak

Hak nafkah dan pemeliharaan anak merupakan hak fundamental yang melekat pada diri anak sebagai konsekuensi dari hubungan biologis dan hubungan hukum dengan orang tuanya.⁶⁷ Hak ini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup anak, baik secara materiil maupun nonmateriil, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam perspektif hukum, pemenuhan hak nafkah dan pemeliharaan anak bersifat mutlak dan tidak dapat dihapuskan oleh keadaan apa pun, termasuk adanya permasalahan dalam status hukum perkawinan orang tua.⁶⁸

⁶⁵ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 25.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 61.

Secara yuridis, kewajiban orang tua terhadap nafkah dan pemeliharaan anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban terhadap anak tidak bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan secara administratif, melainkan melekat pada status orang tua itu sendiri.⁷⁰ Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak demi kepentingan terbaik bagi anak.⁷¹

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah, biaya pemeliharaan, dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban ini bersifat terus-menerus dan tidak gugur meskipun terdapat permasalahan dalam hubungan perkawinan, termasuk dalam hal perkawinan yang tidak tercatat atau permohonan isbat nikah yang ditolak. Dengan demikian, hukum Islam

⁶⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 109.

⁷¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas yang harus dilindungi.

Menurut M. Yahya Harahap, kewajiban nafkah terhadap anak merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apa pun.⁷² Anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan atau kelalaian orang tuanya, baik karena perceraian, perkawinan tidak tercatat, maupun karena penolakan isbat nikah. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia, khususnya pihak yang lemah.⁷³ Anak sebagai kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, termasuk dalam pemenuhan hak nafkah dan pemeliharaannya.

C. Hak Waris Anak

Secara normatif, pengaturan mengenai hak waris anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁷² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 294.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 12.

tentang Perlindungan Anak.⁷⁴ Keseluruhan peraturan tersebut pada prinsipnya mengakui bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi, termasuk hak ekonomi berupa warisan.⁷⁵

Dalam hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, kedudukan anak sebagai ahli waris diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya, Pasal 171 huruf (c) KHI menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum. Dengan demikian, syarat utama bagi anak untuk memperoleh hak waris adalah adanya hubungan nasab yang sah antara anak dan orang tuanya, khususnya ayahnya.

Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini secara implisit membatasi hak waris anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibu, sedangkan terhadap ayah biologisnya, anak tersebut tidak memiliki hak waris.⁷⁶

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Kompilasi Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 43.

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 224.

Namun demikian, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang hak keperdataan anak, khususnya terkait dengan prinsip perlindungan anak dan non-diskriminasi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan terobosan hukum yang sangat penting.⁷⁷ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak anak sebagai subjek hukum yang tidak boleh dirugikan oleh perbuatan orang tuanya⁷⁸. Anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari kesalahan administratif atau kelalaian orang tua dalam mencatatkan perkawinan. Oleh karena itu, hak waris anak harus dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁹

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2013, hlm. 289.

⁷⁹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sejalan dengan pendapat tersebut, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum harus mengedepankan prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan formal.⁸⁰ Dalam konteks penolakan isbat nikah, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada keabsahan formal perkawinan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk menafsirkan hukum secara progresif demi melindungi hak anak, termasuk hak waris.⁸¹

2.3.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang bertujuan memberikan jaminan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan akibat adanya tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks anak, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan agar anak dapat menikmati hak-haknya secara utuh tanpa terhambat oleh kondisi sosial maupun status hukum orang tuanya. Sementara itu, Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus bersifat preventif dan represif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sekaligus memberikan pemulihan apabila hak tersebut dilanggar.⁸²

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 54.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 87.

⁸² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: UNS Press, 2004, hlm. 12.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, tanpa membedakan latar belakang kelahiran maupun status perkawinan orang tuanya.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸³ Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh negara dan aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga memuat ketentuan mengenai perlindungan anak. Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

⁸³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut tidak hapus meskipun perkawinan orang tua mengalami permasalahan hukum atau tidak diakui secara formal.

Selain itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, telah mengalami perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/200.⁸⁴ Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum progresif terhadap anak agar tidak menjadi korban dari ketidakpatuhan administratif orang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak nafkah, pemeliharaan, dan hak waris. Dalam konteks penolakan isbat nikah, putusan ini menegaskan bahwa negara tidak boleh menghilangkan hak anak hanya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat atau tidak disahkan oleh pengadilan. Perlindungan hukum harus tetap diberikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, maupun lembaga administratif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Ratifikasi konvensi ini menjadikan prinsip tersebut sebagai bagian dari hukum nasional yang mengikat.⁸⁵

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga merupakan prinsip fundamental. Kompilasi Hukum Islam mengakui bahwa anak memiliki hak untuk dipelihara, dilindungi, dan dijamin kesejahteraannya. Pasal 80 ayat (4) KHI menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk kebutuhan anak. Kewajiban tersebut secara substansial tetap melekat meskipun terdapat permasalahan administratif dalam perkawinan.⁸⁶

Menurut pendapat Prof. Abdul Manan, perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara keluarga tidak boleh terjebak pada formalitas hukum semata. Hakim Pengadilan Agama harus mampu menggali nilai keadilan dan kemanusiaan agar anak tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat sengketa atau permasalahan hukum orang tuanya. Pandangan ini sejalan dengan asas keadilan substantif yang menuntut agar

⁸⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Pasal 3 ayat

⁸⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga memberikan keadilan yang nyata bagi pihak yang lemah.⁸⁷

2.4 Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum

2.4.1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai. Istilah "putusan" keputusan atau keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai.⁸⁸ Putusan hakim merupakan hasil akhir yang menegaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta, dan mencerminkan etika, mentalitas, serta moralitas hakim yang bersangkutan. Ini adalah penegasan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan keputusan pengadilan.⁸⁹

Biasanya, pihak yang kalah dalam persidangan akan dihukum secara finansial sebagai bagian dari keputusan akhir hakim mengenai masalah tersebut. Sanksi hukuman ini pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu baik dalam Hukum Acara

⁸⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 173–175.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

⁸⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

Perdata maupun Hukum Acara Pidana, Sanksi dalam hukum acara perdata sering kali mencakup pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau pemenang dalam perkara pengadilan perdata, atau memenuhi tujuan tertentu. Namun di bidang hukum acara pidana, sanksinya biasanya berupa hukuman penjara atau denda.⁹⁰

2.4.2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan tercapainya keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam sebuah putusan pengadilan, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Diperlukan penanganan yang hati-hati, adil, dan komprehensif terhadap kekhawatiran hakim. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah jika pertimbangan hakim tidak menyeluruh, tidak memihak, dan komprehensif. Dalam mengadili suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berdasarkan temuan alat bukti tersebut. Untuk mendapatkan putusan yang adil dan adil, bagian terpenting dari acara persidangan adalah penyajian bukti-bukti, yang berusaha membuktikan bahwa hal-hal tersebut benar-benar terjadi. Agar pengadilan dapat mengambil keputusan dan menjalin hubungan hukum antara para pihak, harus dibuktikan bahwa peristiwa dan fakta yang dinyatakan benar-benar

⁹⁰ Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 53

terjadi. Selain itu, pengadilan pada dasarnya harus mempertimbangkan hal-hal berikut:⁹¹

1. Pokok-pokok terpenting, serta pokok-pokok dan argumen-argumen yang telah diterima tetapi tidak diperdebatkan.
2. Segala sesuatu yang dibuktikan dalam persidangan termasuk dalam pemeriksaan hukum secara menyeluruh terhadap putusan.
3. Pengadilan harus memeriksa dan mengevaluasi masing-masing komponen petitum penggugat secara terpisah sebelum mencapai penentuan keabsahan dan kekabulan gugatan.

Kekuasaan kehakiman adalah wewenang yang independen, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman beroperasi tanpa campur tangan dari pihak lain di luar lingkup kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹² Untuk memastikan bahwa putusannya mewakili keadilan yang dirasakan masyarakat Indonesia, hakim tidak mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menggunakan kekuasaan kehakimannya sesuai dengan Pancasila. Menurut Pasal 24 ayat (2), badan peradilan sebagai berikut: Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi semuanya mempunyai kekuasaan kehakiman. Selain itu, peran kebebasan hakim yang tidak memihak harus diperjelas. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140-142

⁹² Hambali Azwad Rachmat, *Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum*, *Kalabbirang Law Journal* Volume 3, Nomor 1, April 2021.

Ayat 1. Dalam hal ini, “ketidakberpihakan” bukan berarti “netral sepenuhnya”, karena hakim harus memilih tindakan yang patut dilakukan dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, bukan berarti penilaian dan pemikiran kita tidak memihak. Secara khusus, rumusan ayat 1 Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁹³

2.4.3. Bentuk Putusan Hukum Hakim

Ditinjau berdasarkan bentuk putusan hakim, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Putusan Declaratoir adalah putusan pengadilan yang menyatakan atau menegaskan sesuatu, atau yang sah menurut hukum.⁹⁴ Putusan tersebut menegaskan hukum yang diinginkan penggugat atau pemohon tanpa mengakui hak atas pencapaian tertentu. Dengan demikian, cara-cara koersif tidak diperlukan agar suatu keputusan yang bersifat deklaratif dapat berlaku, karena keputusan tersebut sudah mempunyai konsekuensi hukum bahkan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, putusan tersebut hanya mengikat secara hukum.⁹⁵
2. Putusan Constitutief adalah keputusan hakim yang menetapkan keadaan hukum baru⁹⁶, baik yang menghilangkan permasalahan hukum yang ada atau yang menimbulkan permasalahan baru.⁹⁷

⁹³ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94-95

⁹⁴ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm 876

⁹⁵ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1993, Hal.175

⁹⁶ H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009

3. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang menjatuhkan sanksi disiplin. Dalam proses perdata, hukumannya berbeda dengan hukuman pidana. Sebagai salah satu bentuk hukuman, pihak yang tersinggung dalam suatu sengketa perdata diharuskan mencapai tujuan tertentu. Pencapaian yang diraih bisa berupa melakukan, memberi, atau tidak melakukan apa pun.⁹⁸

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan hukum perdata, khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik isbat nikah dan pemenuhan hak anak antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Siti Aisyah (2020) berjudul *“Isbat Nikah sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat”* (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No. 2). Penelitian ini mengkaji peran isbat nikah dalam memberikan kepastian hukum terhadap status anak, terutama terkait hak identitas dan pencatatan kelahiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki urgensi tinggi dalam menjamin hak-hak keperdataan anak. Namun, penelitian ini belum membahas secara mendalam dampak hukum yang timbul apabila permohonan isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama.
2. Penelitian oleh Nurhayati (2021) berjudul *“Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional”*

⁹⁷ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , hlm 876

⁹⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,1992. Hal.165

(Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14 No. 1). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif mengenai status anak yang lahir dari perkawinan siri. Nurhayati menyimpulkan bahwa anak berpotensi kehilangan hak keperdataan apabila perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji mekanisme isbat nikah sebagai solusi yuridis maupun implikasi penolakannya terhadap pemenuhan hak anak.

3. Penelitian oleh Ahmad Fauzi (2022) dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama”* (Jurnal Hukum dan Peradilan Agama, Vol. 11 No. 3). Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan kepastian hukum dan kemaslahatan keluarga. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada putusan yang mengabulkan isbat nikah dan tidak membahas implikasi yuridis terhadap anak dalam perkara isbat nikah yang ditolak.
4. Penelitian oleh Rahmawati Putri (2023) berjudul *“Perlindungan Hak Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”* (Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 8 No. 2). Penelitian ini mengkaji perkembangan perlindungan hak anak luar kawin setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Rahmawati menyimpulkan bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Meskipun relevan, penelitian ini tidak

mengaitkan secara langsung dengan konteks penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama.

5. Penelitian oleh Dian Pratama (2024) berjudul *“Implikasi Penolakan Isbat Nikah terhadap Hak Keperdataan Anak”* (Jurnal Hukum Islam Kontemporer, Vol. 6 No. 1). Penelitian ini menelaah dampak penolakan isbat nikah terhadap hak nafkah dan hak waris anak secara normatif. Dian menyoroti adanya potensi pelanggaran prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penelitian ini belum menggunakan studi kasus konkret pada satu pengadilan agama tertentu sehingga analisisnya masih bersifat umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di masyarakat maupun lembaga peradilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah norma hukum yang berkaitan dengan isbat nikah dan perlindungan hak anak, kemudian dikaitkan dengan praktik penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.⁹⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai dasar hukum penolakan permohonan isbat nikah serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam;
- 6) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan isbat nikah dan perlindungan anak.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg yang menjadi objek utama penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori, asas, doktrin, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan:

- 1) Hukum perkawinan;
- 2) Isbat nikah;
- 3) Perlindungan hukum;
- 4) Kepastian hukum;
- 5) dan perlindungan hak anak.

Pendekatan ini digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

d. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang menangani perkara isbat nikah Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dan pandangan hakim mengenai perlindungan hak anak.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya Putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memutus perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- d) Kompilasi Hukum Islam;
- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975;
- f) Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg;
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. buku-buku hukum;
- b. jurnal ilmiah;
- c. artikel ilmiah;
- d. skripsi;
- e. tesis;
- f. disertasi;
- g. dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a. kamus hukum;
- b. kamus bahasa Indonesia;
- c. ensiklopedia hukum;
- d. dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa:

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Putusan pengadilan;

- 3) Buku-buku hukum;
- 4) Jurnal ilmiah;
- 5) Artikel;
- 6) Maupun literatur lain yang berkaitan dengan isbat nikah dan perlindungan hak anak.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang menangani perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah;
- 2) Penerapan hukum pembuktian dalam perkara isbat nikah;
- 3) Pandangan hakim mengenai perlindungan hak anak;
- 4) Serta kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang

tersusun secara sistematis, logis, dan teratur sehingga memudahkan penulis dalam melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan.¹⁰⁰

3.7 Kerangka Analisa

Penelitian ini berangkat dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi.

Dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ppg, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena tidak terpenuhinya unsur saksi dalam akad nikah. Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai adanya perkawinan tidak memenuhi ketentuan hukum Islam karena hanya terdapat satu orang saksi yang benar-benar menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta asas pembuktian *unus testis nullus testis*.

Penolakan permohonan isbat nikah tersebut kemudian menimbulkan implikasi hukum terhadap status hukum perkawinan dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya, seperti:

- a. Hak identitas;
- b. Hak memperoleh akta kelahiran;
- c. Hak nafkah;

¹⁰⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 36.

- d. Hak waris;
- e. dan perlindungan hukum lainnya.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan:

- a. teori kepastian hukum;
- b. teori perlindungan hukum;
- c. dan teori keadilan.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat penolakan isbat nikah. Sedangkan teori keadilan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan, khususnya terhadap kepentingan anak sebagai pihak yang terdampak.

Analisis dilakukan dengan mengkaji:

- a. ketentuan hukum perkawinan;
- b. ketentuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam;
- c. perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- e. serta hasil wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui:

- a. dasar hukum penolakan isbat nikah;

- b. dampak hukum penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak anak;
- c. dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari pasangan yang ditolak isbat nikahnya.